

---

## DETERMINASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN SPT MENGGUNAKAN SISTEM *E-FILLING* DI SURAKARTA

Nur Kholis<sup>1\*</sup> Hestin Mutmainah<sup>2</sup>, Ida Ayu Kade R.K<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Progdi Akuntansi, STIE Surakarta

<sup>2,3</sup>Progdi Manajemen, STIE Surakarta

Jl. Slamet Riyadi No. 435-437 Makamhaji Surakarta, Indonesia

\*Corresponding Author: [nukonurkholis1988@gmail.com](mailto:nukonurkholis1988@gmail.com)

Diterima: Juli 2020; Direvisi: September 2020; Dipublikasikan: November 2020

### ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine the effect of applying the e-filling system, the level of understanding of taxation, awareness of taxpayers, and the application of tax sanctions on employee taxpayers' compliance in Surakarta. This research is a quantitative study using primary data by distributing questionnaires to respondents with a purposive sampling method. The sample in this study is an individual taxpayer in Surakarta who has used e-filling. Respondents in this study were 133 respondents.*

*The results of this study indicate that the implementation of the e-filling system, the level of understanding of taxation, awareness of taxpayers, and the application of tax sanctions have a significant effect on employee taxpayer compliance in Surakarta as evidenced by the t test (partial) of each variable.*

**Keywords:** *application of e-filling, level of understanding, awareness of taxpayers, application of tax sanctions, tax compliance*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan system *e-filling*, tingkat pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Karyawan di Surakarta. Peneliiian ini merupakan penelitian Kuantitatif dengan menggunakan data Primer dengan membagikan kuesioner kepada responden dengan metode *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surakarta yang sudah menggunakan *e-filling*. Responden dalam penelitian ini berjumlah 133 responden.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. Penerapan system *e-filling*, tingkat pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karyawan di Surakarta yang dibuktikan dari uji t (parsial) dari masing-masing variabel.

**Kata Kunci:** *penerapan e-filling, tingkat pemahaman, kesadaran wajib pajak, penerapan sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak*

---

## PENDAHULUAN

Salah satu penerimaan negara yang mendapat banyak perhatian dan dukungan darim pemerintah adalah penerimaan dari sektor perpajakan. Pajak sesuai dengan pengertiannya mengandung unsur paksaan, karen hal itu wajib bagi warga negara baik secara pribadi ataupun badan. Pajak tidak hanya sekedar "upeti" yang diberikan oleh warga negara bagi negaranya atau pemerintahnya. Bila dilihat dari tinjauan secara positif, pajak akan dikembalikan lagi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (warga negara) dalam bentuk sarana dan prasarana, serta berbagai bentuk pembangunan fisik maupun mental (Sari, 2013:86).

Pemerintah mengupayakan berbagai cara termasuk berbagai kemudahan yang bisa dimanfaatkan bagi para wajib banyak, baik terkait besaran pajak maupun cara penyeteroran pajaknya. Perlu banyak sosialisasi yang dilakukan dalam upaya mengoptimalkan pelayanan

perpajakan. Tidak bisa dipungkiri bahwa masih perlu adanya peningkatan literasi/pengetahuan agar timbul kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang tertib (Wulandari. et.al, 2017). Salah satu upaya untuk mempermudah penyetoran pajak dimana para wajib pajak tidak harus menghabiskan waktu mengantri di kantor pajak maka pemerintah melalui instansi terkait menerapkan sistem *e-filing*.

Yuliano dan Budiantara (2018) menyatakan bahwa *e-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sari Nurhidayah (2015) membuktikan bahwa sistem *E-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan sistem *E-filing* akan mempermudah Wajib Pajak khususnya Orang Pribadi dalam penyampaian SPT Tahunannya. Hal ini menunjukkan bahwa system teknologi bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Beberapa penelitian terdahulu (Rima; 2016, Titis ; 2018), memfokuskan tinjauannya pada wajib pajak badan. Tak bisa dipungkiri, tingkat kepatuhan wajib pajak badan terlihat lebih tinggi dibanding wajib pajak orang pribadi. Ditjen Pajak mencatat, hingga April 2019 penyampaian SPT Tahunan 2018 bagi wajib pajak orang pribadi baru mencapai angka 61,7% (Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak Orang Pribadi Baru 61,7% (Alika, 2019).

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan bisa mengetahui tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan laporan SPT Orang Pribadi melalui penerapan *e-filing* di Surakarta.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut Tahar dan Racman (2014), kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku seseorang yang didasarkan pada kesadarannya terhadap kewajiban perpajakan dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 kepatuhan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

### *E-Filing*

Pelayanan *e-filing* dilakukan secara *online* dan *real time*. Makna *online* berarti perlu adanya koneksi internet, sedangkan *real time* mengacu pada pelaporan dengan menggunakan *e-filing* kapan digunakan kapan dan dimana saja. Tujuan dari penggunaan *e-filing* adalah untuk tercapainya transparansi dan diharapkan bisa menghilangkan praktek-praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Hasyim, 2017)

### Pemahaman Pajak

Pajak merupakan bentuk pemenuhan kewajiban sekaligus partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional untuk tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata baik material maupun spiritual (Soemarso, 2007:2). Menurut Depdikbud (1994:74) pemahaman merupakan suatu cara ataupun proses mempelajari baik-baik supaya paham dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Konteks tersebut dalam pemahaman pajak juga dapat diartikan sebagai seorang wajib pajak harus mengerti mengenai pajak, cara

menghitung, mengisi dan melaporkan SPT. Maka persepsi pemahaman pajak bisa mempengaruhi Wajib Pajak dalam menggunakan *e-filing* pada saat melaporkan SPT Tahunan.

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan penting bagi pembiayaan nasional. Perlu adanya kesadaran yang mendalam bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban sekaligus mendapatkan hak perpajakannya. Adanya pemahaman mendalam akan tercermin dalam sikap dan tingkah lakunay terkait perpajakan. Kriteria kesadaran Wajib Pajak (Suandy, 2002:95) antara lain:

- 1) Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Dicipline*)
- 2) Kemauan Membayar Pajak Dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*)

### **Sanksi Perpajakan**

Dalam penegakan peraturan, sebagai tindakan preventif maka akan ada sanksi bilamana terjadi pelanggaran atas peraturan yang sudah ditetapkan. Tidak berbeda juga dalam hal perpajakan. Sanksi perpajakan diatur sedemikian rupa menyertai peraturan perpajakan dalam upaya agar timbul ketaatan akan peraturan perpajakan yang ada dan disisi lain untuk meminimalisir berbagai pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2011:59).

Sanksi pajak dikenakan atas setiap pelanggaran terhadap peraturan (UU) perpajakan (Siti Resmi, 2009:711). Wajib pajak yang melakukan pelanggaran kebijakan perpajakan dan Undang-Undang Perpajakan akan memperoleh sanksi pajak. Keberadaan Peraturan ataupun Undang-Undang akan mengatur ataupun membatasi seseorang dalam bertindak, ada hal yang boleh maupun tidak untuk dilakukan. Dengan adanya sanksi diharapkan agar tidak terjadi adanya pelanggaran atas peraturan atau Undang-Undang yang ada.

## **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Penerapan *e-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Yuliano Osvaldo Lado dan M. Budiantara (2018) dan Sari Nurhidayah (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *E-filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan sistem *E-filling* akan mempermudah Wajib Pajak khususnya Orang Pribadi dalam penyampaian SPT Tahunannya.

**H<sub>1</sub>: Penerapan *e-filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

### **Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan**

Penelitian Nirwana Adiasa (2013) dan Adi Wahyu (2018) membuktikan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti semakin tinggi Pengetahuan Perpajakan maka semakin patuh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

**H<sub>2</sub>: Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

### **Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Penelitian yang dilakukan oleh Titis Adi Wahyu (2018) membuktikan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dari penelitian tersebut dapat terlihat bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak, demikian pula sebaliknya.


**H<sub>3</sub>: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib**

**Penerapan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Penelitian yang dilakukan oleh Titis Adi Wahyu (2018) membuktikan bahwa Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Suatu sanksi dikenakan bagi adanya pelanggaran atas suatu bentuk peraturan tertentu termasuk peraturan (UU) perpajakan dengan tujuan agar timbul efek jera bagi pelakunya. Sanksi pajak hendaknya efektif agar tujuan keberadaannya tercapai, sekaligus juga harus efisien agar kepatuhan wajib pajak meningkat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

**H4: Penerapan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

**KERANGKA PEMIKIRAN**



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

**METODE PENELITIAN**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah menggunakan *e-filling* di Surakarta. Sampelnya berjumlah 133 orang responden. Teknik pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling*, kriterianya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan Karyawan perusahaan yang bekerja di Surakarta yang sudah menggunakan *e-filling*.

Penelitian ini memperoleh data dengan penyebaran kuesioner. Skala pengukuran variabel yang digunakan yaitu skala rikert. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas untuk instrumen penelitian, dilanjutkan dengan pengujian asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi). Analisis data dilakukan dengan analisis regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis (uji F, uji t dan uji R<sup>2</sup>) (Ghozali, 2011).

**ANALISA DAN PEMBAHASAN**

**Tabel 1. Deskripsi Responden**

Kriteria	Jumlah	Prosentase
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-laki	62	46,6%
Perempuan	71	53,4%
Total	133	100
<b>Pendidikan Terakhir</b>		
SMA	13	9,8%
Diploma	33	24,8%
Sarjana	85	63,9%
Magister	2	1,5%

Total	133	100
<b>Usia</b>		
<b>Minimal</b>	<b>Maksimal</b>	<b>Rata-rata</b>
25 tahun	66 tahun	41 tahun

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Responden yang teridentifikasi berjenis kelamin laki-laki sebanyak 62 orang dan perempuan sebanyak 71 orang. Responden ternyata didominasi oleh karyawan berjenis kelamin perempuan dengan prosentase 53,4%. Kriteria pendidikan terakhir SMA sebanyak 13 orang, Diploma sebanyak 33 orang, sarjana sebanyak 85 orang, dan magister 2 orang. Responden didominasi oleh karyawan dengan latar belakang Pendidikan terakhir sarjana dengan prosentase 63,9%. Umur responden paling muda 25 tahun dan tertua 66 tahun. Rata-rata karyawan yang menjadi responden berusia 41 tahun.

**Tabel 2. Deskripsi Responden terkait Perpajakan**

Kriteria	Jumlah	Prosentase
<b>Pengetahuan Pajak</b>		
Brevet	15	6,3%
Tidak ada	118	2,1%
Total	133	100
<b>Lama Penggunaan <i>E-Filling</i></b>		
< 1 tahun	20	15%
1-3 tahun	105	79%
> 3 tahun	8	6%

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Pengetahuan pajak responden berasal dari brevet sebanyak 15 orang dan tidak memiliki brevet 118 orang. Responden didominasi oleh karyawan yang tidak memiliki pengetahuan pajak berasal dari brevet dengan prosentase 88,7%. Karyawan yang telah menggunakan *e-filling* kurang dari 1 tahun sebanyak 20 orang, 1 hingga 3 tahun sebanyak 105 orang, dan lebih 3 tahun sebanyak 8 tahun. Responden dalam penelitian ini didominasi oleh karyawan yang telah menggunakan *e-filling* selama 1 hingga 3 tahun dengan prosentase 79%.

**Tabel 3. Uji Validitas**

Variabel	Butir	r (hitung)	Keterangan
Penerapan <i>E-filling</i> (X <sub>1</sub> )	1	0,503	Valid
	2	0,697	Valid
	3	0,650	Valid
	4	0,738	Valid
	5	0,750	Valid
	6	0,719	Valid
	7	0,476	Valid
	8	0,675	Valid
	9	0,750	Valid
	10	0,674	Valid
	11	0,787	Valid
	12	0,758	Valid
	13	0,717	Valid
	14	0,650	Valid

	15	0,776	Valid
	16	0,811	Valid
	17	0,815	Valid
	18	0,600	Valid
	19	0,774	Valid
	20	0,701	Valid
	21	0,657	Valid
	22	0,778	Valid
	23	0,489	Valid
Pemahaman Pajak (X <sub>2</sub> )	1	0,614	Valid
	2	0,593	Valid
	3	0,427	Valid
	4	0,771	Valid
	5	0,796	Valid
	6	0,588	Valid
	7	0,556	Valid
	8	0,758	Valid
	9	0,680	Valid
	10	0,500	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X <sub>3</sub> )	1	0,667	Valid
	2	0,763	Valid
	3	0,790	Valid
	4	0,795	Valid
	5	0,761	Valid
	6	0,635	Valid
Sanksi Pajak (X <sub>4</sub> )	1	0,792	Valid
	2	0,767	Valid
	3	0,858	Valid
	4	0,786	Valid
	5	0,794	Valid
	6	0,707	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1	0,688	Valid
	2	0,788	Valid
	3	0,714	Valid
	4	0,801	Valid
	5	0,785	Valid
	6	0,692	Valid
	7	0,709	Valid
	8	0,611	Valid
	9	0,713	Valid
	10	0,584	Valid
	11	0,714	Valid
	12	0,789	Valid

13                      0,785                      Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan uji validitas menunjukkan bahwa pernyataan atau item dalam angket mengenai penerapan *e-filling*, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak masing-masing memiliki nilai  $r_{hitung}$  lebih besar dari  $r_{tabel}$ . Sehingga masing-masing item pernyataan pada kelima variabel tersebut dapat dikatakan valid.

**Tabel 4. Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Penerapan <i>e-filling</i>	0,947	Reliable
Pemahaman Perpajakan	0,830	Reliable
Kesadaran Wajib Pajak	0,828	Reliable
Sanksi Pajak	0,872	Reliable
Kepatuhan Wajib Pajak	0,920	Reliable

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Dari pengujian reliabilitas terlihat bahwa semua variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* ( $\alpha$ ) > 0,600 sehingga instrumen dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel.

**Tabel 5. Uji Normalitas**

Asymp. Sig. (2-tailed)
0,582

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Hasil uji *kolmogorov-smirnov* menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi normal dan model regresi layak untuk dipakai.

**Tabel 6. Uji Multikolinieritas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Penerapan <i>e-filling</i>	0,954	1,048	Tidak Terjadi multikolinieritas
Pemahaman Perpajakan	0,822	1,217	Tidak Terjadi multikolinieritas
Kesadaran Wajib Pajak	0,758	1,32	Tidak Terjadi multikolinieritas
Sanksi Pajak	0,817	1,223	Tidak Terjadi multikolinieritas

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Nilai VIF masing-masing variabel independen < 10 dan nilai torerance > 0,100 sehingga dapat dinyatakan bahwa antara variabel bebas tidak mengalami multikolinieritas.

**Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	P Value	Keterangan
Penerapan <i>e-filling</i>	0,108	tidak terdapat heteroskedastisitas
Pemahaman Perpajakan	0,635	tidak terdapat heteroskedastisitas
Kesadaran Wajib Pajak	0,258	tidak terdapat heteroskedastisitas

---

Sanksi Pajak 0,269 tidak terdapat heteroskedastisitas

---

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Hasil uji park memberikan koefisien parameter untuk masing-masing variabel independen > 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas

**Tabel 8. Analisis Regresi Berganda**

Variabel	B	t <sub>hitung</sub>	Sig.	Keterangan
(Constant)	0,808	0,167	0,000	
Penerapan e-filling (X <sub>1</sub> )	0,198	6,127	0,000	Berpengaruh Signifikan
Pemahaman perpajakan (X <sub>2</sub> )	0,491	5,030	0,000	Berpengaruh Signifikan
Kesadaran wajib pajak (X <sub>3</sub> )	0,413	3,230	0,002	Berpengaruh Signifikan
Sanksi pajak (X <sub>4</sub> )	0,251	2,075	0,040	Berpengaruh Signifikan

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Persamaan regresi yang terbentuk dari hasil pengujian :

$$Y = 0,808 + 0,198X_1 + 0,491X_2 + 0,413X_3 + 0,251X_4 + e$$

### Uji t

#### **Penerapan e-filling Terhadap Kepatuhan wajib pajak**

Perolehan t<sub>hitung</sub> untuk variabel penerapan e-filling sebesar 6,127 > t tabel 1,979 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini berarti H<sub>0</sub> ditolak atau H<sub>1</sub> yang menyatakan penerapan e-filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surakarta diterima. Disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surakarta.

#### **Tingkat Pemahaman perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib pajak**

Perolehan t<sub>hitung</sub> untuk variabel tingkat pemahaman perpajakan sebesar 5,030 > t tabel 1,979 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini berarti H<sub>0</sub> ditolak atau H<sub>2</sub> yang menyatakan tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surakarta diterima. Disimpulkan bahwa terdapat pengaruh tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surakarta

#### **Kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak**

Perolehan t<sub>hitung</sub> untuk variabel kesadaran wajib pajak sebesar 3,230 > t tabel 1,979 dengan nilai signifikansi 0,002 < 0,05. Hal ini berarti H<sub>0</sub> ditolak atau H<sub>3</sub> yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surakarta diterima. Disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surakarta.

#### **Penerapan Sanksi pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak**

Perolehan t<sub>hitung</sub> untuk variabel kesadaran wajib pajak sebesar 2,075 > t tabel 1,979 dengan nilai signifikansi 0,040 < 0,05. Hal ini berarti H<sub>0</sub> ditolak atau H<sub>4</sub> yang menyatakan

penerapan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Surakarta diterima. Disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surakarta.

**Tabel 9. Koefisien Determinasi**

<b>Adj R<sup>2</sup></b>	<b>Keterangan</b>
0,509	Prosentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 50,9%

Sumber: Data Primer Diolah (2020)

Adj R Square 0,509 Artinya 50,9% dari variasi variabel penerapan *e-filling*, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak dapat menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak, dan sisanya 49,1% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti pelayanan fiscus dan sosialisasi pajak.

## **PEMBAHASAN**

### **Penerapan *e-filling* Terhadap Kepatuhan wajib pajak**

Hasil penelitian ini menyatakan penerapan *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surakarta. Dengan diberlakukannya *e-filling* dirasa mempunyai dampak positif bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Penerapan Sistem *e-filling* ternyata dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Wajib pajak yang sudah terbiasa menggunakan sistem e-filing menganggap *e-filling* mudah digunakan dan mereka yakin dengan menggunakan sistem *e-filing* sangat membantu dalam penyerahan SPT maka hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT. Hasil ini sejalan dengan penelitian Yuliano dan Budiantara (2018).

### **Tingkat Pemahaman perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib pajak**

Hasil penelitian ini menyatakan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surakarta. Dengan tingkat pemahaman yang memadai yang dimiliki Wajib pajak akan membuat wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat

Pemahaman diperoleh setelah seseorang mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang memadai tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan pemahaman para wajib pajak sehingga tingkat Kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wulandari (2016).

### **Kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak**

Penelitian ini menjawab hipotesis ketiga yang berbunyi kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surakarta. Wajib Pajak dikatakan memiliki kesadaran ketika mereka bersedia membayar pajak terutang tanpa adanya pengaruh dari siapapun. Adanya kesadaran yang tinggi dari para wajib pajak akan membuat kepatuhannya juga meningkat. Penelitian ini mendukung penelitian Adi (2018) yang menyimpulkan hal yang sama.

### **Penerapan Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Hasil penelitian ini menyatakan penerapan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Surakarta. Dengan adanya penerapan sanksi sedikit banyak berpengaruh terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang diberikan bisa berupa sanksi administratif (denda maupun bunga) serta sanksi pidana. Sosialisasi akan sanksi ini bisa dilakukan bersamaan dengan sosialisasi peraturan perpajakan lainnya sehingga bisa dimengerti

dan dipahami serta menimbulkan rasa segan untuk melakukan pelanggaran. Penelitian ini senada dengan penelitian Adi (2018).

## SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh secara parsial variabel penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman, kesadaran wajib pajak, dan penerapan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surakarta

## KETERBATASAN DAN SARAN

Keterbatasan memaparkan hal-hal yang sebenarnya tercakup di dalam lingkup penelitian, tetapi karena kesulitan metodologis atau prosedural tertentu, tidak dapat dicakup di dalam penelitian dan di luar kendali peneliti.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran antara lain:

1. Guna meningkatkan penerapan *e-filing* dan kesadaran wajib pajak, Perusahaan dan UMKM diharapkan bekerja sama dengan kantor pelayanan pajak untuk lebih mensosialisasikan *e-filing* dari segi manfaat yang dapat dirasakan karyawan sebagai wajib pajak orang pribadi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Sosialisasi pajak perlu ditingkatkan dan difokuskan pada bagaimana penggunaan *e-filing* yang efektif dan efisien sehingga wajib pajak dengan mudah dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Petugas fiskus diharapkan lebih tegas kepada pelanggaran aturan serta melakukan langkah-langkah pencegahan sehingga lebih kecil celah untuk terjadinya kesalahan. Sanksi Pajak memiliki pengaruh paling kecil dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka disarankan agar penerapan sanksi benar-benar dijalankan sesuai dengan peraturan ada dan tidak tebang pilih dalam penerapannya sehingga tidak hanya sekedar menjadi pajangan belaka.
4. Direktorat Jendral Pajak diharapkan lebih sering mengadakan seminar mengenai tata cara pelaporan SPT menggunakan *E-filing* sehingga wajib pajak memahami penggunaan *e-filing* dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi dan Dara Novita Sari, (2017), "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penggunaan *E-Filing* pada KPP Pratama Serang", *SAINS: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 10 No. 1.
- Damanik, Darwin Sahat Hamonangan. 2016. Analisis Pengaruh Penyuluhan, Aplikasi Elektronik, dan Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah di Kabupaten Batubara. *Jurnal Ilmiah "DUNIA ILMU"*. Vol 2 No 4 Desember 2016
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP Undip.
- Gray, R., Kouhy, R. and Lavers, S. 1995. *Corporate social and environmental reporting: a review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure. Accounting Auditing & Accountability Journal*, Vol. 8 No. 2, pp. 47-77.
- <https://katadata.co.id/safrezifitra/finansial/5e9a551298758/tingkat-kepatuhan-pelaporan-spt-pajak-orangpribadi-baru-617> diakses tanggal 17 September 2019
- Indriantoro, Nur & Bambang Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Isroah. 2012. *Perpajakan*. Yogyakarta: Uny Press.
- Lado, Yuliano Osvaldo, Budiantara. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai negeri Sipil dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*. Vol 4. No 1
- Lie, I. dan Sadjarto, A. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak untuk Menggunakan *e-filing*. *Jurnal Tax & Accounting Review* Vol. 3 No. 2, 2013 Hal. 1-15 *Program Akuntansi Pajak*. Surabaya: Universitas Kristen Petra.
- Maryani, Ay. (2016), "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan *E-Filing*: Studi pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta", *Akuntabilitas*, Vol. 9 No. 2.

- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Nasution. 2006. *Perpajakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Novariyanti, Rima. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem *E-filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bukit Tinggi. *Jurnal Fakultas Ekonomi*. Vol 9 no 1
- Nurmantu, Safri. 2010. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Perkasa, A.T. (2016). Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Persepsi Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Minat Menggunakan E-Filing Sebagai Sarana Pelaporan Pajak (Studi Kasus di PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa). *Jurnal JIMFEB*. Vol. 4, No. 2.
- Rahayu, Siti Kurnia dan Ita Salsalina *Linggah*. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 1, No: 119-138.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, Abdul. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Soemarso. 2007. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subekti, R., & Tjitrosoedibyo. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sugiyono. 2008. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahar, A., & Rachman. 2014. Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. Vol.5, No.1.
- Umar, Husein. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wulandari, Yuni Muharromah; Sigit Adhi Pratamo dan Wahjoe Sri Irwanto (2017), “Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Kemudahan Penggunaan, Kepuasan Pengguna, Keamanan dan Kerahasiaan, dan Kenyamanan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan *E-Filing* (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)”, *Kiat BISNIS*, Volume 6 No. 4
- \_\_\_\_\_, Direktur Jenderal Pajak No. PER-1/PJ/2014
- \_\_\_\_\_, Undang-undang KUP No.16 tahun 2009, tentang pengertian pajak.
- \_\_\_\_\_, Undang-undang KUP pasal 7 ayat 1